



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA  
KURANG MAMPU DAN BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 dan perlu didukung dengan langkah efektif dan efisien;
- b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Program Prioritas Pasaman Cerdas adalah dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi, yang tepat sasaran dan tepat waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pemberian beasiswa bagi mahasiswa keluarga kurang mampu dan berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU DAN BERPRESTASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Dinas Pendidikan yang selanjut disebut dengan Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
6. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk meringankan beban biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan pendidikan mulai dari awal sampai selesai kuliah.
7. Mahasiswa adalah Mahasiswa baru dan/atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri yang berasal dari Kabupaten Pasaman.
8. Kurang Mampu adalah seseorang yang berasal dari keluarga yang dalam status sosial ekonominya tergolong miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dan atau masuk data DTKS).
9. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berada di wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam memberikan Beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga Kurang Mampu dan berprestasi yang berasal dari Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu biaya kuliah Mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya.

#### Pasal 3

- (1) Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa dari keluarga Kurang Mampu yang melanjutkan program studi S-1 atau DIII pada PTN.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan KTP;
  - b. berasal dari keluarga Kurang mampu;
  - c. usia paling tinggi 20 (dua puluh) tahun pada saat mengajukan permohonan sebagai penerima Beasiswa;
  - d. berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal serta narkoba;
  - e. tidak bekerja atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
  - f. masuk data DTKS atau dengan surat keterangan kurang mampu;
  - g. telah diterima di PTN melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebagai mahasiswa baru pada saat pendaftaran; dan
  - h. sanggup menyelesaikan studinya sampai tamat dan tidak mengundurkan diri dengan alasan apapun.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. uang kuliah tunggal sesuai tarif layanan yang ditetapkan PTN;
  - b. biaya harian dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - c. untuk Mahasiswa yang menerima Beasiswa bidik misi hanya diberikan tambahan biaya harian.
- (2) Besaran tambahan biaya harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun dengan ketentuan :

- a. paling banyak 2 (dua) kali bagi Mahasiswa yang menempuh jenjang Diploma-III;
- b. paling banyak 3 (tiga) kali bagi Mahasiswa yang menempuh jenjang Strata-1; dan
- c. paling banyak 2 (dua) kali bagi Mahasiswa yang menempuh pendidikan profesi

#### Pasal 6

- (1) Pendaftaran Beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga Kurang Mampu dan Berprestasi dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan;
  - b. surat keterangan lulus dari SMA/MA/SMK;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
  - d. surat keterangan terdaftar di DTKS atau surat keterangan tidak mampu dari nagari yang disahkan camat setempat;
  - e. surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah;
  - f. bukti diterima sebagai mahasiswa baru dari PTN; dan
  - g. surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi sampai tamat.

#### Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai calon penerima Beasiswa dan berhak untuk diseleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara penetapan Mahasiswa penerima Beasiswa.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menetapkan penerima program Beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga Kurang Mampu dan Berprestasi.

#### Pasal 8

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

- (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi, mengumumkan/membuka pendaftaran, verifikasi persyaratan;
  - b. melakukan seleksi terhadap calon penerima Beasiswa; dan
  - c. memberikan pertimbangan dan mengumumkan penerima Beasiswa.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan perpanjangan Beasiswa bagi Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masih aktif kuliah pada PTN di fakultas/jurusan yang sama pada saat menerima beasiswa pertama kali; dan
  - b. nilai hasil studi mahasiswa tiap semester dengan Indeks Prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol).
- (2) Mahasiswa yang mengajukan permohonan perpanjangan Beasiswa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
- a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - b. surat keterangan masih aktif kuliah dari PTN;
  - c. fotokopi kartu hasil studi akhir yang dilegalisasi pihak kampus;
  - d. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; dan
  - e. surat keterangan tidak mampu dari nagari yang di sahkan camat.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran dana Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dari keluarga Kurang Mampu dilakukan melalui Bank Nagari Sumatera Barat.
- (2) Setiap penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan fotokopi nomor rekening kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Pemerintah Daerah menyalurkan dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rekening masing-masing penerima Beasiswa.

#### Pasal 11

Biaya pelaksanaan pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Penerima Beasiswa bagi Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi berkewajiban untuk:

- a. berkelakuan baik, tidak terlibat dalam tindakan kriminal, dan narkoba; dan
- b. menyelesaikan 1 (satu) periode studi sampai selesai sesuai dengan program studi saat pengajuan.

Pasal 13

Beasiswa bagi Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 akan dihentikan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman

Ditetapkan di Lubuk Sikaping,  
pada tanggal 5 Juli 2022  
BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR...42